

Akibat Hukum Materi Muatan Peraturan Negeri yang Tidak Sesuai dengan Judul Peraturan Negeri

Niklas Salasiwa^{1*}, Jemmy Jefry Pietersz², Merlien Irene Matitaputty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : niklassalasiwa295@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Ambon City Regional Regulation number 10 of 2017 concerning the Appointment, Election, Inauguration and Dismissal of the Head of State Government is the legal basis for every implementation of state regulations in Ambon City, this means that every state regulation made must be based on Ambon City Regulation Number 10 of 2017. In making regulations, whether regional regulations or state regulations, appropriate and appropriate adjustments are needed in terms of determining the title and material content contained in the regulation, but it is not uncommon for there to be regulations that are not appropriate. The mismatch between the title of a state regulation and the content of the content material is certainly something that is very contrary to the law which will of course give rise to legal consequences. One of the state regulations which has a different title and content material is the Hative Kecil state regulation Number 6 of 2020 concerning the determination of house points. parents in the Hative Kecil country, with the title determining the terms of the parental home, the content material contained in this state regulation should only be limited to the scope of the parental home in the Small Hative State, but unfortunately the content material contained in the state regulations already covers all matters regarding Small Hative Country, starting from the appointment of the head of government of Small Hative Country, the election of the head of the state government, to the dismissal of the head of the state government, of course it is clear that the title of this state regulation does not match the existing content material, for this reason, this difference is certainly contrary to law and can give rise to legal consequences.

Keywords: *Cargo Muatan; State Regulations; Because of Law.*

Abstrak

Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri merupakan landasan hukum dalam setiap penerapan peraturan negeri di Kota Ambon, hal ini berarti bahwa setiap peraturan negeri yang dibuat harus berdasarkan dengan Peraturan Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017. Dalam membuat sebuah peraturan baik itu peraturan daerah maupun peraturan negeri sangat dibutuhkan penyesuaian yang tepat dan sesuai dalam hal menetapkan judul maupun materi muatan yang terkandung didalam suatu peraturan tersebut, namun tak jarang juga terdapat peraturan yang tidak sesuai.¹ Ketidaksiharian judul peraturan negeri dengan isi dari materi muatan tentu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan hukum yang tentunya akan dapat menimbulkan akibat hukum, salah satu peraturan negeri yang memiliki judul dan materi muatan yang berbeda adalah peraturan negeri Hative Kecil Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan mata rumah parentah negeri Hative Kecil, dengan judul penetapan mata rumah parentah maka seharusnya materi muatan yang terdapat didalam peraturan negeri ini hanyalah sebatas ruang lingkup tentang mata rumah parentah di Negeri Hative Kecil saja, namun sayangnya materi muatan yang terdapat didalam peraturan negeri itu telah mencakup semua hal tentang Negeri Hative Kecil mulai dari penetapan kepala pemerintah Negeri Hative Kecil, pemilihan kepala pemerintah negeri, sampai pada pemberhentian kepala pemerintah negeri, tentu sudah terlihat jelas bahwa judul dari peraturan negeri ini tidak sesuai dengan materi muatan yang ada, untuk itulah maka perbedaan tersebut tentu bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Kata Kunci: *Materi Muatan; Peraturan Negeri; Akibat Hukum.*

PENDAHULUAN

Hukum adat memang tidak tertulis dalam suatu aturan seperti hukum lainnya, namun hal ini tidak berarti bahwa sebuah aturan di desa adat, atau biasa disebut negeri adat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.² Pemerintah desa adat yang telah diakui di Indonesia, tentu juga memiliki kebiasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan sebagaimana mestinya sesuai adat istiadat yang dipercaya. Keberadaan desa adat juga diakui dalam UU Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”³ hal itu tentunya menjadi landasan hukum yang sangat kuat tentang hukum adat yang juga memiliki sanksi hukum bagi pelanggar hukum adat.

Maluku khususnya di Kota Ambon, hukum adat atau lebih sering disebut dengan peraturan negeri adat ini diterapkan pada setiap daerah tentu saja berbeda, hal ini dikarenakan negeri adat memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri negerinya berdasarkan peraturan negeri yang berlaku dengan tetap berpatokan pada peraturan daerah yang ada, sehingga peraturan negeri pada setiap daerah tergantung pada kebutuhan atau kepentingan masing-masing daerah, yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri merupakan landasan hukum dalam setiap penerapan peraturan negeri di Kota Ambon, hal ini berarti bahwa setiap peraturan negeri yang dibuat harus berdasarkan dengan Peraturan Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017, dalam membuat sebuah peraturan baik itu peraturan daerah maupun peraturan negeri sangat dibutuhkan penyesuaian yang tepat dan sesuai dalam hal menetapkan judul maupun materi muatan yang terkandung didalam suatu peraturan tersebut, namun tak jarang juga terdapat peraturan yang tidak sesuai.⁴

Ketidak sesuaian judul peraturan negeri dengan isi dari materi muatan tentu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan hukum yang tentunya akan dapat menimbulkan akibat hukum, salah satu peraturan negeri yang memiliki judul dan materi muatan yang berbeda adalah peraturan negeri Hative Kecil Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan mata rumah parentah negeri Hative Kecil, dengan judul penetapan mata rumah parentah maka seharusnya materi muatan yang terdapat didalam peraturan negeri ini hanyalah sebatas ruang lingkup tentang mata rumah parentah di Negeri Hative Kecil saja, namun sayangnya materi muatan yang terdapat didalam peraturan negeri itu telah mencakup semua hal tentang Negeri Hative Kecil mulai dari penetapan kepala pemerintah Negeri Hative Kecil, pemilihan kepala pemerintah negeri, sampai pada pemberhentian kepala pemerintah negeri, tentu sudah terlihat jelas bahwa judul dari peraturan negeri ini tidak sesuai dengan materi muatan yang ada, untuk itulah maka perbedaan tersebut tentu bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum.

² Sri Wariyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta, Deepublish, 2020), h.12.

³ Viktor J Sedubun, *Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Di Maluku*, dalam buku Tim Editor, *Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat*, (Ambon, Anugerah Sejati 2013), h. 329.

⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2016), h.1.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dengan cara meneliti bahan kepustakaan menggunakan pendekatan Undang-undang, dan Pendekatan Konseptual. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Materi Muatan Peraturan Negeri

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UU Nomor 12 Tahun 2011), menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat." Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang tidak mengatur Peraturan Desa (Adat) sebagai jenis perundang-undangan dan tidak dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak bermakna bahwa Peraturan Desa (Adat) tidak diakui sebagai produk hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tidak juga berarti bahwa dengan tidak diaturnya Peraturan Desa (Adat) dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaan Peraturan Desa (Adat) diabaikan oleh pembentuk UU Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Desa tetap merupakan produk hukum di tingkat desa yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Secara konstitusional, Peraturan Desa diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengakui hak asal usul (termasuk hukum adat) yang dimiliki desa adat, termasuk di dalamnya kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa Adat. Oleh karena itu, maka Peraturan Desa Adat memiliki kekuatan konstitusional. Kedudukan Peraturan Desa, seyogyanya memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang, karena materi muatan Peraturan Desa adalah mengatur tentang hak asal usul Desa Adat yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Peraturan Desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI Tahun 1945. Untuk

itu, maka pengaturan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang tidak menempatkan Peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah sudah tepat.⁵

B. Materi Muatan Peraturan Negeri

Istilah “materi muatan peraturan perundangan” diperkenalkan oleh A. Hamid S.Attamimi, yang disampaikan secara lisan dalam Lokakarya mengenai Pengembangan Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 22 Pebruari 1979. Naskahnya diselesaikan sesudahnya, dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 3 Tahun 1979.A.Hamid S Attamimi secara tidak langsung mengartikan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai materi yang harus dimuat dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan.⁶ Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, ditetapkan bahwa materi muatan Peraturan Desa atau yang disingkat, adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan “yang setingkat” adalah nama lain dari pemerintah tingkat desa.⁷

1) Judul Peraturan Negeri

Judul dari Peraturan Negeri adalah beberapa hal yang mencerminkan keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan. Judul peraturan negeri harus menggambarkan makna suatu isi peraturan negeri, yang akan di atur dalam peraturan Negeri tersebut, sehingga mencerminkan isi dari Peraturan Negeri yang akan diatur.

2) Batang Tubuh Peraturan

Batang tubuh peraturan negeri adalah hal yang bersifat mengatur memuat semua substansi (materi) Peraturan negeri yang dirumuskan dalam bab-bab, paragraph dan pasal-pasal. Pada materi muatan Peraturan Negeri Hative Kecil No. 6 Tahun 2020. Tentang Penetapan Mataruma Parentah Negeri Hative Kecil.

3) Kesesuaian Judul dengan Batang Tubuh (Materi Muatan) Peraturan Negeri

Pembentukan Peraturan Negeri harus mengacu dan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang menjadi acuan pemebentukan Peraturan Negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baikUU Nomor, 12 Tahun 2011 dilandaskan dalam pemikiran bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum. Selaku negara hukum, semua bagian kehidupan dalam bidang kemasyartan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan hukum yang setara dengan sistem hukum nasional. Bentuk hukum nasional menggambarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan seluruh unsurnya saling mendukung untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

⁵ Viktor J Sedubun, *Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 27 Mei 2018

⁶ Ahmat Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, h. 93

⁷ Maria Farinda Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 250

C. Akibat Hukum Judul Peraturan Negeri yang Tidak sesuai dengan Materi Peraturan Negeri

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang di maksud adalah akibat yang diatur hukum, Perbuatan hukum menurut R Soeroso, adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termasuk juga hukum tak tertulis, yang harus ditaati oleh masyarakat.

Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan. Sedangkan Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri yang membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh Kepala pemerintah negeri. Pembentukan peraturan Negeri harus Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada sejumlah tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, pengundangan. Pembentukan peraturan negeri harus memperhatikan tahapan-tahapan agar peraturan negeri yang di buat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala pemerintahan negeri dan saniri negeri berperan penting dalam pembentukan peraturan negeri, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penertapan dan pengundangan.

Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Mata rumah Parentah Negeri Hative Kecil. Merupakan contoh peraturan negeri yang bermasalah, hal ini dikarenakan jika membahas mengenai judul peraturan negeri tentang penetapan mata rumah parentah, maka tentunya materi muatan atau isi didalamnya jika harus menjelaskan hanya tentang penetapan mata rumah parentah saja. Akan tetapi yang terjadi tidaklah demikian, materi muatan yang tercantum didalam sudah mengatur lebih jauh tentang yakni mulai dari sistem pemilihan kepala pemerintahan Negeri Hative Kecil sampai kepada mekanisme pemberhentian kepala pemerintahan Negeri Hative Kecil.

Terlepas dari aspek materi muatan yang tidak sesuai dengan judul peraturan negeri, tentunya factor lainnya adalah kurang cermat atau kurang telitinya kepala pemerintahan negeri dan saniri negeri pada saat pembuatan, penetapan sampai pada disahkannya peraturan negeri. Sebelumnya kepala pemerintahan negeri dan saniri negeri melakukan pembahasan bersama guna mengevaluasi peraturan negeri tersebut, apakah peraturan negeri bisa disahkan atau tidak menjadi sebuah peraturan negeri, namun sangat disayangkan jika masih banyak terjadi ketidak

sesuaian materi muatan dan judul peraturan negeri yang tentunya dapat mengakibatkan pertentangan hukum. Untuk itu Peraturan Negeri yang memiliki ketidak sesuaian antara judul peraturan Negeri dan materi muatannya, maka Peraturan Negeri tersebut harus dicabut oleh Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri untuk direvisi dan membuat Peraturan Negeri yang baru yang tentunya memiliki judul dan materi muatan yang sesuai agar tidak terjadi lagi ketidaksesuaian Peraturan Negeri.

KESIMPULAN

Peraturan negeri merupakan suatu peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negeri. Peraturan Negeri adalah Peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan negeri setelah dibahas dan disepakati bersama saniri negeri, dalam suatu Peraturan negeri terdapat dua hal, yang tidak dapat dilepas pisakan yakni judul Peraturan negeri dan materi muatan Peraturan negeri berdasarkan UU. No.12. Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Suatu peraturan negeri materi muatan dan judul peraturan negeri harus sesuai dengan judul, agar pemerintahan negeri tidak menjalankan sistem pemerintahan yang berpatokan pada Peraturan negeri yang bermasalah atau materi muatan tidak sesuai dengan judul Peraturan negeri. Materi muatan yang tidak sesuai dengan judul peraturan negeri merupakan hal yang bertentangan dengan hukum dan munculnya suatu akibat hukum. Akibat hukum yang muncul materi muatan bertentangan dengan judul peraturan negeri, yaitu peraturan negeri harus dibatalakan atau dicabut dan kemudian membuat peraturan negeri yang baru materi muatan harus sesuai dengan judul.

REFERENSI

Jurnal

Viktor J Sedubun, Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 27 Mei 2018

Buku

Ahmat Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2016.

Maria Farinda Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Sri Wariyati, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta, Deepublish, 2020.

Viktor J Sedubun, *Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Di Maluku*, dalam buku Tim Editor, *Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat*, Ambon, Anugerah Sejati 2013.